



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERBUATAN
MELAWAN HUKUM OLEH KARYAWAN PT. DAVI ETANIA ABADI (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NO.
598/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT)**

Dave Chrysander

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: dimitar.dave@gmail.com)

Ariawan Gunadi

(Corresponding Author)

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: ariawangun@gmail.com)

Abstract

An unlawful act is not only one that goes against written rules but also one that goes against the legal obligations of the perpetrator as well as the subjective rights of others. This study's problem lies in the Civil Code's formulation of compensation for illegal acts and in the West Jakarta District Court's application of responsibility for illegal acts in Decision Number 598.Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt. By using statutory and case-based approaches to the literature review, normative legal research was used as the research method. The author's analysis of the findings of the research indicates that the Defendant committed an illegal act by stealing company funds. The plaintiff's condition was not restored to its original state, and the defendant's compensation was not nominally satisfied. When making their decision on Case Number, the Panel of Judges took these factors into account: 598/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt. in this case, the Panel of Judges determined that the defendant had committed an illegal act by first stating the facts that can be obtained from the written evidence and witnesses submitted by the Plaintiff, which can be proven to be true that the plaintiff and the defendant have embezzled company money and resulted in a loss for the plaintiff.

Keywords: Tort, Indemnity, Liability

Abstrak

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar aturan tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya dan melanggar hak subjektif orang lain, tetapi juga merupakan perbuatan yang melanggar aturan tertulis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana KUH Perdata merumuskan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum dan bagaimana penerapan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Nomor 598.Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji literatur melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh penulis, merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggelapkan uang perusahaan. Ganti rugi yang diberikan oleh tergugat tidak



terpenuhi secara nominal dan tidak mengembalikan keadaan penggugat seperti semula. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan Perkara Nomor: 598/Pdt.G/2020/PNJkt.Brt. adalah dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang dapat diperoleh dari alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yang dapat dibuktikan bahwa benar penggugat dan tergugat telah melakukan penggelapan uang perusahaan dan mengakibatkan kerugian bagi penggugat, dalam hal ini perkara tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi, Kewajiban

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan melawan hukum yang disingkat PMH dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang diri dan menunjukkan bahwa kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Yang dilakukan dengan dasar kelalaian, dan yang dilakukan tanpa kesalahan, seperti yang dilakukan tanpa kelalaian atau kelalaian yang disengaja.¹

Kerugian imaterial adalah kerugian yang diakibatkan oleh ketakutan, rasa sakit, atau hilangnya kenikmatan dalam hidup. Kerugian materiil adalah kerugian yang ditimbulkan berupa harta kekayaan dan termasuk keuntungan yang seharusnya diperoleh seseorang. Kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian imaterial. Materiil, dari kata Belanda “*zakelijk*”, misalnya: kerugian akibat kecelakaan mobil, kerusakan rumah, kehilangan keuntungan, biaya barang, dan sebagainya. Mengacu pada tidak menjadi materi, misalnya: membuang sampah (kotoran) di pekarangan orang lain sehingga udara tidak segar bagi orang tersebut atau polusi, pencemaran lingkungan, atau kehilangan pelanggan perdagangan adalah contoh perilaku buruk.²

¹ Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 2.

² Marheinis Abdulhay, 2006. “Hukum Perdata”, Pembinaan UPN, Jakarta, hlm.83



Sebagai bentuk pertanggungjawaban, sudah sepantasnya bagi pihak yang melanggar hukum untuk mengganti kerugian korbannya atas kerugian yang ditimbulkannya. Berdasarkan model pengaturan KUH Perdata untuk Perbuatan Melawan Hukum, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: ada Ada tiga model tanggung jawab hukum:³

1. (*Internal tort liability*) atau pertanggungjawaban atas perbuatan yang melawan hukum akan dituntut kepada tergugat yang dilakukan dengan maksud merugikan penggugat, maka yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut atau Tergugat harus telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang perbuatan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. (*Negligence tort liability*), atau Tanggung jawab gugatan yang disebabkan oleh kelalaian didasarkan pada salah tafsir atas kesalahan moral dan hukum.
3. (*Strict liability*), atau berdasarkan perilakunya, baik tidak sengaja maupun sengaja, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya, akibat melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahannya.

Berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan ada empat jenis gugatan yang dapat diajukan terhadap pelaku : gugatan ganti kerugian secara finansial, gugatan ganti rugi natura atau pemulihan ke keadaan semula, gugatan yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, dan klaim yang menuntut agar tindakan tertentu dilarang.⁴

Kewajiban mengganti kerugian bagi pelaku kesalahan yang melakukan tindak pidana atau *Onrechtmatige Daad* diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, namun

³ *Ibid* , hal. 3.

⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 12.



undang-undang tersebut tidak memberikan keterangan tambahan mengenai sistem ganti rugi. dalam hal perikatan, juga dikenal sebagai wanprestasi, dapat disamakan dengan penetapan kompensasi atas perbuatan melawan hukum.⁵

Kejadian yang terjadi di PT. Davi Etania Abadi dalam rangka Perkara No. 598/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT dan melibatkan PT. Davi Etania Abadi yang menghadirkan Pan Putra Effendi, SH.MH, dan H.M. Subhan, SH.MH, kuasa hukum, Konsultan & Advokat adalah pihak penggugat dalam gugatan terhadap Yenny dan Jak Siaw Lin. Karena yang bersangkutan adalah ibu kandung atau ahli waris dari Bapak Arif Junianto dan istri atau ahli warisnya.⁶

PT. Davi Etania Abadi selaku penggugat, PT. Davi Etania Abadi mengajukan gugatan pada 18 Agustus 2020 ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Gugatan diterima pada 26 Agustus 2020, dan dibacakan di pengadilan pada 1 September 2020. Gugatan tersebut pada intinya menegaskan bahwa hubungan hukum yang terjalin, antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah Tergugat 1, Ibu kandung/ahli waris/Pihak Ketiga Penjamin hutang Sdr. Arif Junianto kepada Penggugat, sementara Tergugat 2, Istri/ahli waris Sdr. Arif Junianto. Bahwa Alm. Arif Junianto semasa hidupnya, mulai sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan akhir hidupnya (meninggal dunia) tanggal 1 Agustus 2020, berstatus sebagai karyawan dengan jabatan sebagai sales, menjual lem yang diproduksi oleh Penggugat.

Semasa bekerja sebagai karyawan/sales Penggugat, Alm. Arif Junianto terbukti dan mengakui telah menggunakan uang Penggugat secara gelap, atau dengan cara melawan hukum. Adapun cara yang dipergunakan oleh Sdr. Arif Junianto dalam memakai uang Penggugat adalah; Sdr. Arif Junianto selaku sales melakukan penagihan langsung kepada customer Penggugat, dan uang dari hasil tagihannya tidak

⁵ Fitrah Rizqy, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksinya" Jurnal Ilmu Hukum dan Perundang-Undangan dan Pranata Sosial Volume 3, No.2, 2018, hal 270

⁶ PUTUSAN NO. 598/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT



diberikan kepada Penggugat, namun ditransfer ke rekening pribadi Sdr. Arif Junianto sendiri. Sdr. Arif Junianto juga terbukti memalsukan tanda tangan Penggugat untuk dijadikan alat menagih kepada customer Penggugat. Sdr. Arif Junianto terbukti pula mengambil tanpa izin bon tagihan dari laci Perseroan milik penggugat untuk menagih. Uang dari penggugat yang digunakan oleh Sdr. Arif Junianto untuk melawan hukum sebesar Rp1.080.043.980 (satu milyar delapan puluh empat ratus sembilan puluh delapan Rupiah)

Jumlah total uang penggugat yang digunakan secara tidak sah oleh Sdr. Arif Junianto, yaitu sebesar Rp1.080.043.980 (satu miliar delapan puluh juta empat ratus delapan puluh Rupiah) Perbuatan Arif Junianto telah dilakukan, dan audit internal dilakukan antara Agustus 2015 dan Juli 2018 dalam perusahaan mengungkapkan penggelapan uang yang dilakukan oleh Sdr, Arif Junianto tersebut.

Bahwa, setelah pengakuan hutang pada tanggal 14 November 2018 yang dilakukan oleh Sdr. Arif Junianto, ternyata pada saat Penggugat melakukan audit internal, yaitu pada tanggal 28 April 2020, terdapat bukti lagi, bahwa uang penggugat telah disalahgunakan oleh Tuan Arif Junianto bertambah lagi sebesar Rp.1.123.764.900,- (satu miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah). Sehingga total uang penggugat yang digunakan secara melawan hukum oleh Sdr. Arif Junianto adalah :

- Pertama sebesar Rp. 1.080.043.980,- -
- Kedua sebesar Rp. 1.123.764.900,-
- Total-----Rp. 2.203.808.880,- (dua milyar dua ratus tiga juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah).

Penggugat telah menderita kerugian yang sangat besar sebesar Rp akibat perbuatan melawan hukum para tergugat.2.203.808.880,- (dua miliar dua ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh Rupiah).



Berdasarkan audit dari data internal dalam dua paruh waktu (bulan Juli tahun 2018 dan April 2020) yang dilakukan oleh pihak penggugat, penggugat mengalami kerugian dengan nominal yang sangat besar. Maka demikian Penulis hendak meneliti lebih jauh serta mengangkat skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KARYAWAN PT. DAVI ETANIA ABADI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NO. 598/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT)”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana KUHPerdata merumuskan pemberian ganti rugi secara Perbuatan Melawan Hukum?
2. Bagaimana Pertimbangan Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penggelapan Uang dalam Studi Putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor. 598/Pdt.G/2020/PN.JKT.BRT

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto, adalah pemeriksaan fakta-fakta hukum secara mendalam yang diikuti dengan pencarian solusi atas persoalan-persoalan tersebut. Selain itu, eksplorasi legitimasi merupakan langkah logis dengan strategi, sistematika, dan pertimbangan tertentu, yang mengharapkan untuk berkonsentrasi pada satu atau beberapa kekhasan umum regulasi dan metode khusus untuk mengevaluasinya⁷

1) Jenis/ Tipe Penelitian

⁷ Prof. Dr. Ray Pratama Siadari.,S.H.,M.H.” Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah” Pagayuruan Law Journal Volume 5 No 1, Juli 2021, hal 21



Metodologi Penelitian sangat mempengaruhi keberhasilan suatu penelitian. Adapun metode penelitian kualitatif digunakan dalam metodologi penelitian skripsi ini. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam putusan pengadilan dan perundang-undangan serta masyarakat yang membuat norma hidup dan berkembang⁸

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang diteliti dengan menggambarkan suatu keadaan subjek atau objek dalam sebuah penelitian dimana hal ini berupa seperti lembaga ataupun seseorang, serta masyarakat yang bersumber pada fakta-fakta yang ada.⁹

3) Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang Undangan (*Statute Approach*)

Peneliti menggunakan pendekatan ini dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap permasalahan hukum yang timbul. Penulis akan dapat mempelajari undang-undang dalam hubungannya dengan undang-undang lainnya dengan pendekatan undang-undang ini. Argumen penulis untuk menyelesaikan masalah yang diteliti akan didasarkan pada temuan studi.¹⁰

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dimana peneliti berusaha mengkonstruksikan argumentasi hukum dari sudut pandang kasus-kasus aktual di lapangan, yang tentu saja berkaitan erat dengan kasus atau peristiwa hukum di lapangan.¹¹

4) Bahan Hukum

⁸ Ibid, Hlm 105.

⁹ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif" Jurnal Universitas Yogyakarta (Yogyakarta, 2021)

¹⁰ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2005. hlm. 249

¹¹ Ibid,hal 268



Data sebagai bahan hukum sendiri tidak dikenalkan pada penelitian hukum. Oleh karena itu untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti maka dibutuhkan sumber penelitian. Sumber-sumber ini berupa bahan hukum primer dan sekunder.¹²

a. Bahan Hukum Primer

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 598/Pdt.G/2020/PN.JKT.BRT

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum primer memiliki bahan hukum pelengkap, yaitu bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder pada hakekatnya merupakan penjelasan dari sumber hukum primer. Buku-buku hukum, esai, dan jurnal hukum digunakan sebagai sumber hukum sekunder, tetapi tentu saja terkait dengan pertanyaan yang sedang diselidiki.¹³

5) Teknik Pengumpulan Data

Sebagai bagian dari proses penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan yaitu merujuk pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, dan artikel online tentang perbuatan melawan hukum.

6) Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Semua bahan dan data yang telah dikumpulkan akan ditinjau dari segi teknik analisis data, kemudian dievaluasi validitasnya.

II. PEMBAHASAN

A. Pemberian Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum Secara KUHPerdata

¹² Prof. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 133

¹³ Pengenalan Bahan Hukum. "Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa." Diakses pada Agustus 5, 2022.
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf



Kerugian materiil dan kerugian imaterial sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan dua jenis kerugian. Dimana kerugian materiil berupa kerugian langsung yang diderita oleh penderita berupa uang dan/atau harta benda dapat dimintakan ganti rugi sebesar kerugian yang ditimbulkan dan keuntungan terwujud. Kemudian, penderita mengalami kerugian imaterial seperti rasa takut, malu, kehilangan nyawa, dan lain-lain. *Vermogenschade*, atau kehilangan harta benda atau kerugian materiil, biasanya meliputi baik kerugian si penderita maupun manfaat yang diantisipasi.¹⁴

Pengertian kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak mencakup kerugian imaterial, sehingga menurut Rutten bahwa dalam Pasal 1371 KUH Perdata mencakup pengertian kerugian imaterial pada Arrest Hoge Raad tanggal 21 Maret 1943 dalam Perkara W.P Kreuningen melawan van Bessum cs, dengan pertimbangan sebagai berikut:¹⁵

“Agar hakim bebas menentukan ganti rugi atas suka dan duka hidup yang sebenarnya diharapkan dapat dinikmatinya, maka kerugian yang bersifat idiil juga harus menjadi pertimbangan dalam menaksir kerugian yang dimaksud dalam Pasal 1371 KUH Perdata.”

Rosa Agustina mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran berikut dapat dikenakan tuntutan:

1. Kompensasi uang atas kerugian yang diderita.
2. Dalam bentuk barang atau dikembalikan dalam kondisi aslinya
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum.

¹⁴ L.E.H. Rutten, *Mr. C. Asser's Handleiding Tot De Bedefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht, Derde Deel verbintenissenrecht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1968, hlm. 447

¹⁵ Rosa Agustina, *Op.Cit*, hlm. 55



4. Melarang perilaku tertentu.

“Penetapan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dalam hal ganti kerugian,” berdasarkan Moegni Djojodirdjo. Tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, terjadinya wanprestasi dan penetapan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum.

Pitlo menegaskan bahwa Pasal 1243 KUH Perdata tidak merinci berapa biaya, tetapi ia melihat ketentuan tersebut secara analogi. Dalam hukum perdata, ada dua jenis tanggung jawab: tanggung jawab kontraktual (wanprestasi) dan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Perbedaannya terletak pada ada atau tidaknya kesepakatan dalam hubungan tersebut. Jika tidak ada kesepakatan dan salah satu pihak merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang dirugikan untuk meminta pertanggungjawabannya atas perbuatan melawan hukum.¹⁶

Rosa Agustina berpendapat dalam bukunya bahwa meskipun penggugat meminta ganti rugi yang berlebihan, hakim berwenang memutuskan berapa yang harus dibayar sebagai ganti rugi. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 610 K/Sip/1968 dalam R. Soegijono v. Walikota Daerah Tingkat II Kotamadya Blitar, tanggal 23 Mei 1970, yang memuat pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:¹⁷

“Meskipun yang dirugikan atau penggugat mutlak menuntut jumlah itu, tetapi berapa yang harus dibayar merupakan wewenang

¹⁶ Michelle Helena, “Analisa Ganti Rugi Kasus Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah Waris Adat Minangkabau Studi Kasus Putusan Nomor 1328 K/Pdt/2018” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia Katolik Atmajaya (Jakarta: FH Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, 2021)

¹⁷ Chidir Ali, Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Mahkamah Agung, 1970, hlm. 21



hakim, sehingga Pasal 178 (3) HIR (ex aque et bono) tidak dilanggar, hakim yang tetap memutuskan apabila jumlah ganti rugi dianggap tidak pantas atau tidak tepat”.

Kerugian atau *schade* yang timbul akibat perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 artinya kerusakan yang diderita yang menyebabkan bendanya tidak mulus lagi, ibaratnya apabila sebuah mobil yang ditabrak oleh mobil lain, jelas menimbulkan kerusakan yang apabila walaupun telah diperbaiki, kondisi mobil tersebut tidaklah mulus lagi dan mengalami penurunan harga (misal akan dijual dikemudian hari) dan karenanya pemilik mobil berhak untuk meminta ganti rugi.¹⁸

Tujuan dari perbuatan hukum yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum adalah mengembalikan korban ke keadaan asalnya. Dengan kata lain, menempatkan penggugat dalam situasi di mana tidak ada perbuatan melawan hukum, sehingga membuat kerugian menjadi kerugian yang nyata. Akhirnya akibat hukumnya pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum ada untuk melindungi hak-hak seseorang.¹⁹

Menurut pengertian kerugian, istilah kerugian digunakan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sedangkan istilah biaya, rugi, dan bunga digunakan dalam Pasal 1243 sampai dengan 1252.²⁰ Penulis akan menjabarkan pengertian dari arti dan istilah dari biaya, rugi dan bunga yaitu:²¹

1. Biaya

¹⁸ Michelle Helena, *Op Cit*, hal 34

¹⁹ *Ibid*, hal 35

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 38.

²¹ Munir fuady, *op. cit.*, hal. 137.



Biaya merupakan segala sesuatu yang telah dibayar oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat dari pelanggaran kontrak atau tidak dilaksanakannya kewajiban lain, termasuk kewajiban yang timbul dari perbuatan melawan hukum, dan termasuk segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya antara lain biaya perjalanan, konsumsi, dan biaya akta notaris.

2. Rugi

Dalam arti sempit, istilah "kerugian" adalah suatu keadaan di mana harta kreditur kehilangan nilainya sebagai akibat dari wanprestasi kontrak atau tidak dipenuhinya kewajiban.

3. Bunga

Bunga yang dimaksud ini merupakan keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur tetapi tidak diperolehnya karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Pasal 1243 KUHPerdata mendefinisikan bunga dalam pengertian yang lebih luas dari pada pemakaian umum, yang hanya mengacu pada untuk bunga atas uang atau bunga dihitung sebagai persentase dari utang pokok.

Dapat diasumsikan para penulis KUH Perdata sebenarnya tidak membedakan antara kedua jenis kerugian dan keduanya menyiratkan tidak diterimanya manfaat yang semula diharapkan oleh korban, sebagaimana ditentukan secara tegas dalam Pasal 1246 KUH Perdata. Hal ini karena Pasal 580 7e peraturan *Burgerlijk Rechtsvordering* (hukum acara perdata *eks-raad of justice*) menggunakan istilah "*konsten, schaden en interesen*" untuk menyebut kerugian akibat perbuatan melawan hukum.²²

²² *Ibid.*



Penulis akan membahas baik komponen ganti rugi perdata maupun ganti kerugian dalam gugatan wanprestasi berdasarkan yurisprudensi terdahulu. Namun, ketentuan wanprestasi ditafsirkan serupa dalam pasal 1246 KUH Perdata, yang menetapkan tiga komponen ganti rugi: biaya, kerugian, dan bunga. Moegni Djodirjo mengatakan, proses penetapan ganti rugi dalam Pasal 1365 KUH Perdata mirip dengan proses untuk menentukan ganti rugi karena wanprestasi.²³

Pelanggaran perjanjian disebut sebagai wanprestasi, sedangkan pelanggaran terjadi di luar perjanjian merupakan perbuatan melawan hukum. Pengaturan ganti rugi untuk gugatan dan wanprestasi berbeda karena kompensasi atas wanprestasi dibatasi oleh undang-undang, sedangkan pengaturan untuk perbuatan melawan hukum tidak mengenal batasan ini.²⁴

Hakim berwenang menentukan besarnya ganti rugi atas perbuatan melawan hukum karena undang-undang tidak menentukannya. Yurisprudensi Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa hakim berwenang menilai sejauh mana keadaan penggugat yang terkena dampak kerugian dan kerugian tersebut. jumlah kerugian yang harus dibayar oleh tergugat. Demikian pula, hakim juga berwenang memutuskan upah yang layak (*Ex Aequo Et Bono*) dengan asumsi pihak yang dirugikan meminta imbalan yang tidak wajar.²⁵

Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 No.610/K/Sip/1968 :

²³ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 52.

²⁴

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-cl2719>.
" Diakses pada November 25, 2022.

²⁵ Moegni Djodirjo, *op. cit.*, hal. 81.



“Meskipun yang dirugikan atau penggugat mutlak menuntut jumlah itu, tetapi berapa yang harus dibayar merupakan wewenang hakim, sehingga Pasal 178 (3) HIR (ex aequo et bono) tidak dilanggar, hakim yang tetap memutuskan apabila jumlah ganti rugi dianggap tidak pantas atau tidak tepat”²⁶

Prinsip asas ini adalah bahwa mereka yang dirugikan harus dikembalikan ke keadaan semula untuk menentukan besarnya ganti rugi. Namun, telah dipertimbangkan bahwa mereka yang dirugikan tidak mendapatkan keuntungan dari hasil gugatan tindakan perbuatan melawan hukum.²⁷

B. Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor 598/Pdt.G.2020

Perbuatan tergugat yang dinilai merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan Penggugat menderita kerugian, baik materiil maupun kerugian imaterial. Untuk menganalisis penulisan hukum ini, penulis akan memberikan penjelasan dalam menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yakni bagaimana penerapan tanggung jawab perbuatan melawan hukum pada kasus penggelapan uang oleh karyawan perseroan terbatas dalam putusan ini perihal suatu pergantian rugi dalam perbuatan melawan hukum dalam aspek penggelapan uang.

²⁶ *Ibid.*, hal. 74.

²⁷ Purwahid Patrik, *op. cit.*, hal. 84.



Pengaturan mengenai Perbuatan Melawan Hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang memiliki arti sebagai berikut:

“Setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mengharuskan orang yang menyebabkan kerugian untuk membayarnya.”

Jadi jika dilihat berdasarkan bunyi dari pasal tentang perbuatan melawan hukum tersebut tersebut, maka penjabaran unsur- unsur perbuatan melawan hukum dapat dibagi menjadi 4 (empat) unsur, yaitu *“hukum yang dilanggar akibat suatu perilaku”, “kerugian yang ditimbulkan karena adanya perilaku”, “kesalahan dalam perilaku/perbuatan”, “kesalahannya menimbulkan kerugian bagi yang dirugikan”*. Apabila dikaitkan dengan pemahaman mengenai perbuatan melawan hukum menurut Prof. Rosa Agustina, bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum berupa:²⁸

1. Perilaku itu ilegal atau melawan hukum
2. Pelaku pasti melakukan kesalahan.
3. Kerugian harus terjadi.
4. Tindakan dan kerugian harus dihubungkan dengan cara tertentu.

Begitu pula dengan kategori perbuatan melawan hukum sejak Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 yang mengkategorikan perbuatan melawan hukum yaitu:²⁹

1. bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
2. Mempertahankan hak subjektifnya sendiri,
3. melanggar aturan moralitas.
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat

²⁸ Rosa Agustina, *Op Cit*, hlm. 117

²⁹ *Ibid*, hlm 13



Penulis akan menerapkan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan penjabaran Rosa Agustina tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum dengan penjelasan sebagai berikut guna membantu penulis dalam menganalisis perkara ini:

a. Perbuatan tersebut melawan hukum

Menurut definisi yang diberikan oleh Prof. Dr. Mariam Darius Badruzaman perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar hukum tertulis tetapi juga hukum adat masyarakat. Perbuatan dimaknai tidak hanya sebagai perbuatan yang melawan hukum (hukum tertulis), tetapi juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan harus ditaati dalam masyarakat (hukum tidak tertulis).³⁰ Yang dilakukan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan karena kesengajaan yang dilakukan secara aktif atau sadar³¹ karena Sdr Arif Junianto menggelapkan uang atau menggunakan uang penggugat secara gelap dengan cara melakukan penagihan kepada customer dari penggugat namun uang tersebut tidak masuk ke rekening penggugat melainkan masuk ke rekening pribadi Sdr Arif Junianto. Sdr Arif Junianto juga terbukti memalsukan tanda tangan penggugat untuk dijadikan alat menagih kepada customer penggugat. Sdr Arif Junianto terbukti juga mengambil tanpa izin bon tagihan dari laci penggugat untuk menagih uang dari *customer*.

Menurut Putusan Hoge Raad tahun 1919, perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah kesusilaan,

³⁰ Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian". Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016

³¹ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara (Jakarta, 2020)



dan bertentangan dengan asas kesusilaan, ketelitian, dan kehati-hatian yang dimiliki seseorang. harus dimiliki dalam persaingan dengan orang lain atau melawan milik orang lain.³² Bila dijabarkan dengan perbuatan Tergugat, jelas bahwa hak subjektif Penggugat yaitu hak atas harta kekayaan dan hasil keuntungan dari Penggugat sulit untuk dirasakan secara bebas karena dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat.

Penulis setuju dengan pertimbangan hakim bahwa penggelapan uang terhadap PT. Davi Etania Abadi adalah perbuatan melawan hukum.

b. Harus ada kesalahan dari pelaku

Menilai dari “penggelapan uang perusahaan” memiliki kandungan unsur adanya kesalahan dari pelaku dalam bentuk kesengajaan, yaitu perbuatan yang dilakukan secara aktif yang diketahui dan dikehendaki olehnya Mengapa bukan merupakan unsur kelalaian atau kealpaan, Karena Tergugat bukan merupakan orang yang memiliki gangguan jiwa, sehingga perbuatan mereka tidak menjadi alasan pembenar suatu unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum. Pemberlakuan unsur kesalahan dapat menjadi tolak ukur dalam menentukan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada orang lain dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Maka akibat hukum dari situlah yang mewajibkan Para Tergugat untuk bertanggung jawab dalam membayar kerugian kepada Para Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

c. Harus ada kerugian

Walaupun kerugian materiil tidak diatur secara langsung oleh undang-undang, namun penerapannya dapat disamakan dengan pedoman kerugian karena wanprestasi

³² Rosa Agustina, *Op.Cit*, hlm. 13



KUH Perdata yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga, dalam Pasal 1243-1250. ditentukan dari kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum tidak demikian. Jika tidak ada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, keduanya berusaha mengembalikan hak yang dirugikan. Kerugian immaterial, sebaliknya, sulit dihitung karena merupakan perasaan atau sesuatu yang bukan bersifat kebendaan yang dialami oleh penderitanya. Pedoman penerapan kerugian imaterial dapat ditemukan dalam Arrest Hoge Raad tanggal 21 Maret 1943 yang berbunyi sebagai berikut:

“Agar hakim bebas menentukan ganti rugi atas kesedihan dan kesenangan hidup yang sebenarnya diharapkan dapat dinikmatinya, maka kerugian yang bersifat idiil juga harus menjadi pertimbangan dalam menaksir kerugian yang dimaksud dalam Pasal 1371 KUH Perdata.”

Dalam perkara putusan ini, Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rp2.123.764.900,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah). Tidak menuntut Tergugat atas kerugian immaterial dan bahwa Tergugat menyerahkan Obyek Jaminan untuk membayar utang tersebut.

d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian dapat juga dikaitkan seperti hubungan sebab akibat, yang dimana akibat dari tindakan atau perbuatan Tergugat menyebabkan kerugian yang dialami oleh Penggugat.³³ Tergugat menggunakan dana perusahaan sebesar Rp2.123.764.900,- (dua miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah) secara gelap atau secara melawan hukum.

³³ Nabila Mazaya Putri, “Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya”, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Volume 5 Nomor 1, 2021



Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat memang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dalam pertimbangan dan putusan hakim pun telah menyatakan bahwa atas tindakan Tergugat yang menggunakan uang penggugat secara gelap adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Dalam KUH Perdata khususnya dalam Pasal 1365 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum maka diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada penderita.

Dengan kata lain, apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka orang tersebut haruslah mengganti kerugian yang dialami penderita akibat perbuatannya. Namun mengapa hakim mengabulkan permohonan penggantian kerugian dengan bentuk obyek jaminan berupa tanah dengan harga Rp. 1.429.674.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) harga tersebut merupakan minimal sesuai dengan harga Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun 2020? Nominal harga jual dengan minimal dari harga NJOP tersebut lebih besar dari kerugian yang disebabkan. Sedangkan harga jual rumah tersebut berkisar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah.) Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat diuraikan bagaimana sekiranya pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ganti rugi materiil maupun imaterial. Menurut Prof. Rosa Agustina, menjelaskan pedoman dalam mengganti suatu kerugian materiil dapat dilihat dari Pasal 1245 KUH Perdata yang mengatur tentang wanprestasi.

Berdasarkan dari pernyataan Prof. Rosa Agustina terkait bentuk ganti kerugian materiil adalah dengan penggantian biaya, maka penulis setuju bahwa dalam pengaturan bentuk ganti kerugian materiil adalah dengan biaya pula dengan menganalogikan ketentuan ganti kerugian dalam Pasal 1245 tentang wanprestasi,



karena dalam KUH Perdata tidak mengatur secara spesifik bentuk ganti rugi dalam sengketa perbuatan melawan hukum.

Sedangkan untuk menentukan seperti apakah bentuk ganti kerugian imaterial, melihat pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 610 K/Sip/1968 dalam kasus R. Soegijono melawan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kota Madya Blitar tanggal 23 Mei 1970.³⁴

Melihat dari yurisprudensi tersebut, dikatakan bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian yang jumlahnya dianggap tidak pantas, namun hakim berwenang untuk menetapkan berapa pantasnya yang harus dibayar. Begitu pula dinyatakan oleh Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”. Karena sulitnya menentukan nilai atas kerugian materiil itu, maka penetapannya diberikan kepada wewenang hakim di pengadilan secara *ex aequo et bono* atau putusan pengadilan yang seadil-adilnya.

Melihat dari pernyataan tersebut, penulis mendapat pertanyaan atas dasar “berapa pantasnya biaya kerugian yang harus dibayar”. Maka hal itu sama saja dengan tidak membayar ganti rugi sesuai yang telah dirugikannya tidaklah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang mewajibkan bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian terhadap seseorang wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam halnya pemenuhan ganti rugi materiil dalam Perbuatan Melawan Hukum, Hakim diberi kuasa seadil-adil nya untuk memutus dan memperhatikan keadaan semula sekiranya tidak terjadi.

Pada kasus ini, Penggugat mencantumkan angka dan tidak mencantumkan kerugian imaterial dan menyertakan bukti-bukti yang kuat melalui audit internal dari

³⁴ Chidir Ali, Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Mahkamah Agung, 1970, hlm. 21



perusahaan sehingga terlihat jelas secara rinci uang yang digelapkan oleh tergugat. Menurut penulis, Penggugat sudah tepat mengajukan rincian dari penghasilan yang pernah didapat oleh Penggugat dan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim.

Dalam mengganti kerugian kasus perbuatan melawan hukum, harus mencantumkan bukti-bukti secara rinci atas kerugian-kerugian yang diderita. Merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556.K/Sip/1980, tanggal 28 Mei 1983, “Karena tidak ada bukti, tuntutan ganti rugi penggugat harus ditolak.” Sehingga dengan kata lain, pembuktian menuntut besarnya ganti rugi dalam kerugian materiil harus dibuktikan secara detail. Oleh karena itu menurut penulis penggugat telah bertindak sesuai yurisprudensi tersebut karena sudah dibuktikan secara rinci uang yang telah digunakan tergugat secara gelap. Menurut penulis seharusnya hakim menambahkan dalam putusannya yaitu penjualan dari obyek jaminan itu tidak boleh melebihi jumlah kerugian yang dirugikan oleh tergugat, karena apabila hasil penjualan dari obyek jaminan lebih dari kerugian yang disebabkan oleh tergugat, penggugat akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obyek jaminan tersebut. Sedangkan menurut Prof. Purwahid Patrik dalam bukunya dijelaskan bahwa³⁵

“untuk memutuskan berapa bayarannya, harus pada nilai tertentu, aturannya adalah bahwa individu yang dirugikan harus dikembalikan ke keadaan semula, namun dianggap bahwa orang yang dirugikan tidak diuntungkan karena dari tindakan gugatan perbuatan melawan hukum”

Menurut Penulis Penggugat juga sudah memenuhi memenuhi yurisprudensi serupa juga dicantumkan dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Pnn yaitu yurisprudensi dengan putusan MARI melalui putusan Nomor 492K/Sip/1970 Tanggal 16 Desember 1970 Jo Putusan Nomor 550/Sip/1979 Tanggal 8 Mei 1980.

³⁵ Purwahid Patrik, *Op Cit.*



Berdasarkan dari pertimbangan hakim tersebut penggugat bukan hanya balik dalam keadaan semula bahkan mendapat keuntungan apabila obyek jaminan tersebut terjual.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Harus ada perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum, harus ada kesalahan, harus ada kerugian bagi korban, dan harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, hal tersebut merupakan kriteria yang harus terpenuhi untuk menjadi suatu yang bernama Perbuatan Melawan Hukum. KUH Perdata tidak sepenuhnya membahas masalah ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Kewajiban pelaku untuk membayar ganti kerugian ditentukan oleh Pasal 1365 KUHPerdata, namun tidak ada pengaturan tambahan mengenai ganti kerugian. Hakim berwenang untuk menetapkan besarnya ganti rugi atas perbuatan melawan hukum karena hukum tidak menentukannya.

B. Saran

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin menyarankan agar hakim dibimbing dalam menentukan besarnya ganti rugi yang adil bagi kedua belah pihak dengan pengaturan yang lebih khusus mengenai ganti rugi atas perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulhay, M. (2006). Hukum Perdata. In M. Abdulhay, *Hukum Perdata* (p. 83). Jakarta.



Agustina, R. (2003). Perbuatan Melawan Hukum. In R. Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (p. 12). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

(2005). Perbuatan Melawan Hukum. In M. Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum* (p. 2).

Haryono, J. I. (2005). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. In J. I. Haryono, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (p. 249). Malang: Bayumedia.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. In P. M. Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (p. 133). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Prodjodikoro, R. W. (2000). In R. W. Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata* (p. 3). Bandung: Mandar Maju.

Prodjodikoro, W. (1967). In W. Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum* (p. 13). Bandung: Sumur Bandung.

Peraturan-Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 598/Pdt.G/Jkt.Brt

Jurnal

Helena, M. (2021). ANALISA GANTI RUGI KASUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA TANAH WARIS ADAT MINANGKABAU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1328 K/PDT/2018). *Jurnal FH Universitas Katolik Atmajaya*.

Anggreina, G. (2018). PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*) MENURUT PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERKEMBANGANNYA. *Jurnal Lex Privatum*.

Rijal, M. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Universitas Yogyakarta*



- Sari, I. (2020). PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.
- Prayogo, S. (2016). PENERAPAN BATAS-BATAS WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN. *Jurnal Pembaharuan Hukum*
- Pratama, R. (2021). Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Pagayuruan Law Journal Volume 5 No 1*
- Putri, N.M. (2021). Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Volume 5 Nomor 1*
- Rizqy, F. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksinya. *Jurnal Ilmu Hukum dan Perundang-Undangan dan Pranata Sosial Volume 3, No.2*

Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-cl2719>." Diakses pada November 25, 2022.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf -Pengenal-Bahan-Hukum. "Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa." Diakses pada Agustus 5, 2022.